



**BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 77 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN TUGAS TIM AHLI
BANGUNAN GEDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan dan Pelaksanaan Tugas Tim Ahli Bangunan Gedung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2012 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2013 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Cagar Budaya Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2013 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pertelaan, Sertifikat Laik Fungsi dan Penerbitan Akta Pemisahan Rumah Susun (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2013 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2015 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN TUGAS TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.

2. Bupati adalah Bupati Karawang.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Tim Ahli Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat TABG adalah tim yang terdiri dari para ahli yang terkait dengan penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk memberikan Pertimbangan Teknis dalam proses penelitian dokumen rencana teknis dengan masa penugasan terbatas, dan juga untuk memberikan masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan Bangunan Gedung Tertentu yang susunan anggotanya ditunjuk secara kasus per kasus disesuaikan dengan kompleksitas Bangunan Gedung Tertentu tersebut.
5. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
6. Bangunan gedung tertentu adalah bangunan gedung yang digunakan untuk kepentingan umum dan bangunan gedung fungsi khusus, yang dalam pembangunan dan/atau pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungannya.
7. Bangunan gedung untuk kepentingan umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun sosial dan budaya.
8. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan.
9. Pertimbangan teknis adalah pertimbangan dari tim ahli bangunan gedung yang disusun secara tertulis dan profesional terkait dengan pemenuhan persyaratan teknis bangunan gedung baik dalam proses pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, maupun pembongkaran bangunan gedung.
10. Pengesahan rencana teknis adalah pernyataan hukum dalam bentuk pembubuhan tanda tangan pejabat yang berwenang serta stempel/cap resmi, yang menyatakan kelayakan dokumen yang dimaksud dalam persetujuan tertulis atas pemenuhan seluruh persyaratan dalam rencana teknis bangunan gedung dalam bentuk izin mendirikan bangunan gedung.
11. Pemeriksaan adalah kegiatan pengamatan secara visual mengukur, dan mencatat nilai indikator, gejala, atau kondisi bangunan gedung meliputi komponen/unsur arsitektur, struktur, utilitas (mekanikal dan elektrikal), prasarana dan sarana bangunan gedung, serta bahan bangunan yang terpasang, untuk mengetahui kesesuaian, atau penyimpangan terhadap spesifikasi teknis yang ditetapkan semula.

12. Pengujian adalah kegiatan pemeriksaan dengan menggunakan peralatan termasuk penggunaan fasilitas laboratorium untuk menghitung dan menetapkan nilai indikator kondisi bangunan gedung meliputi 3 komponen/unsur arsitektur, struktur, utilitas (mekanikal dan elektrikal), prasarana dan sarana bangunan gedung, serta bahan bangunan yang terpasang, untuk mengetahui kesesuaian atau penyimpangan terhadap spesifikasi teknis yang ditetapkan semula.
13. Rekomendasi adalah saran tertulis dari ahli berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian, sebagai dasar pertimbangan penetapan pemberian sertifikat laik fungsi bangunan gedung oleh pemerintah kabupaten/Pemerintah.
14. Penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung.
15. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya agar bangunan gedung selalu laik fungsi.
16. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi.
17. Pelestarian adalah kegiatan pemeliharaan, perawatan serta pemugaran, bangunan gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki.
18. Keandalan bangunan gedung adalah kondisi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan yang memenuhi persyaratan teknis oleh kinerja bangunan gedung.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan operasional pembentukan dan penugasan Tim Ahli Bangunan Gedung yang membantu Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan bangunan gedung tertentu.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan penyelenggaraan bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis guna menjamin kehandalan teknis bangunan gedung;
- b. mewujudkan bangunan gedung yang sesuai dengan fungsi, klasifikasi, tata bangunan, serta serasi dan selaras dengan lingkungan; dan
- c. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

BAB II

KRITERIA BANGUNAN GEDUNG YANG PENYELENGGARAANNYA MELIBATKAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG

Pasal 4

Kriteria pembangunan dan/atau pemanfaatan bangunan gedung yang wajib melalui pemeriksaan TABG meliputi:

- a. bangunan gedung pada umumnya, dengan kriteria:
 1. bangunan gedung hunian rumah tinggal, yang terdiri dari rumah susun, rumah deret dan rumah dengan ketinggian lebih dari 3 lantai;
 2. bangunan gedung publik yang meliputi bangunan perdagangan dan jasa (komersial), industri skala besar dan menengah, mempunyai ketinggian minimal 2 (dua) lantai;
 3. bangunan gedung untuk perkantoran baik pemerintahan maupun swasta, sarana pelayanan umum yang meliputi pendidikan, transportasi, kesehatan, olahraga, fasilitas sosial dan peribadatan; dan
 4. bangunan gedung yang memiliki luasan total kawasan bangunan di atas 2000 m².
- b. Bangunan gedung tertentu yang membutuhkan pengelolaan khusus dan/atau kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI SERTA PERAN SERTA TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG

Bagian Kesatu

Tugas dan Fungsi TABG

Pasal 5

Tugas TABG meliputi:

- a. Tugas pokok; dan
- b. Tugas insidental.

Pasal 6

Tugas pokok TABG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a ialah:

- a. untuk unsur keahlian yaitu memberikan pertimbangan teknis berupa nasihat, pendapat, dan pertimbangan profesional pada pengesahan rencana teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum; dan
- b. untuk unsur instansi pemerintah kabupaten yaitu memberikan masukan tentang program dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi yang terkait.

Pasal 7

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, TABG dari keseluruhan unsur dan keahlian memiliki fungsi penyusunan analisis terhadap rencana teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum, meliputi:

- a. pengkajian dokumen rencana teknis berdasarkan persetujuan/rekomendasi dari instansi/pihak yang berwenang;

- b. pengkajian dokumen rencana teknis berdasarkan ketentuan tentang persyaratan tata bangunan; dan
 - c. pengkajian dokumen rencana teknis berdasarkan ketentuan tentang persyaratan kehandalan teknis bangunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, TABG dari unsur instansi pemerintah kabupaten memiliki fungsi menyatakan persyaratan teknis yang harus dipenuhi bangunan gedung berdasarkan pertimbangan kondisi yang ada (*eksisting*), program yang sedang, dan yang akan dilaksanakan dilalui, melalui, atau dekat dengan lokasi rencana.

Pasal 8

Tugas insidentil TABG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:

- a. memberikan pertimbangan teknis berupa nasihat, pendapat, dan pertimbangan profesional dalam penetapan jarak bebas untuk bangunan gedung fasilitas umum di bawah permukaan tanah, rencana teknis perawatan bangunan gedung tertentu, dan rencana teknis pembongkaran bangunan gedung tertentu yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan;
- b. memberikan pertimbangan teknis berupa masukan dan pertimbangan profesional dalam penyelesaian masalah secara langsung atau melalui forum dan persidangan dengan membantu pemerintah kabupaten menampung pendapat dan pertimbangan masyarakat tentang RTBL, rencana teknis bangunan gedung tertentu, dan kegiatan penyelenggaraan yang menimbulkan dampak penting, serta memberikan pertimbangan untuk menjaga objektivitas serta nilai keadilan dalam pemutusan perkara tentang pelanggaran di bidang bangunan gedung; dan
- c. memberikan pertimbangan teknis berupa pertimbangan profesional terhadap masukan dari masyarakat, dalam membantu pemerintah kabupaten menampung masukan dari masyarakat untuk penyempurnaan peraturan, pedoman dan standar teknis di bidang bangunan gedung.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a, TABG memiliki fungsi penyusunan analisis untuk penetapan jarak bebas bangunan gedung fasilitas umum di bawah permukaan tanah meliputi:
- a. pengkajian dasar ketentuan jarak bebas berdasarkan pertimbangan batas-batas lokasi;
 - b. pengkajian dasar ketentuan jarak bebas berdasarkan pertimbangan keamanan dan keselamatan;
 - c. pengkajian dasar ketentuan jarak bebas berdasarkan pertimbangan kemungkinan adanya gangguan terhadap fungsi utilitas kota, serta akibat dalam pelaksanaan; dan
 - d. pengkajian kemungkinan pemanfaatan ruang di bawah tanah untuk perkembangan prasarana umum yang makin meningkat sesuai tuntutan kebutuhan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, TABG memiliki fungsi:
- a. penyusunan analisis untuk menilai pendapat, dan pertimbangan masyarakat terhadap RTBL, rencana teknis bangunan gedung tertentu, dan penyelenggaraan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan;
 - b. penyusunan analisis untuk menilai rencana teknis pembongkaran bangunan gedung tertentu yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan, berdasarkan prinsip-prinsip keselamatan kerja dan keselamatan lingkungan serta prinsip efektivitas, efisiensi dan aman terhadap dampak limbah ke lingkungan;
 - c. penyusunan analisis untuk perumusan masukan sebagai pertimbangan dalam keputusan perkara di pengadilan yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung, melalui pengkajian aspek teknis dan aspek lain yang terkait penyelenggaraan bangunan gedung yang menjadi kasus.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, TABG memiliki fungsi penyusunan analisis terhadap masukan dari masyarakat meliputi:
- a. pengkajian saran dan usul dari masyarakat untuk penyempurnaan peraturan-peraturan, termasuk peraturan kabupaten di bidang bangunan gedung;
 - b. pengkajian saran dan usul dari masyarakat untuk pedoman teknis di bidang bangunan gedung, termasuk untuk bangunan gedung adat, bangunan gedung semi permanen, bangunan gedung darurat, dan bangunan gedung yang dibangun pada daerah rawan bencana dan lokasi bencana; dan
 - c. pengkajian saran dan usul dari masyarakat untuk standar teknis di bidang bangunan gedung, termasuk untuk bangunan gedung adat, bangunan gedung semi permanen, bangunan gedung darurat, dan bangunan gedung yang dibangun pada daerah rawan bencana dan lokasi bencana.

Bagian Kedua

Peran TABG

Pasal 10

- (1) Peran TABG dalam penyelenggaraan bangunan gedung meliputi:
- a. memberikan pertimbangan teknis untuk pengesahan dokumen rencana teknis bangunan gedung; dan
 - b. memberikan pendapat dalam penetapan jarak bebas untuk bangunan gedung fasilitas umum di bawah permukaan tanah.
- (2) Peran TABG dalam kegiatan pelaksanaan, pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan, meliputi:
- a. menerima pendapat dan pertimbangan dari masyarakat, dan

- b. memberikan masukan dan pertimbangan dalam penyelesaian masalah secara langsung kepada pemerintah kabupaten dan/atau melalui forum dengar pendapat publik.
- (3) Penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam:
- a. penyelesaian masukan dari masyarakat terhadap RTBL, rencana teknis bangunan gedung, dan kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting, pengkajian oleh TABG menghasilkan kesimpulan kelayakan masukan dari masyarakat untuk pertimbangan pembuatan kebijakan tindak lanjut oleh pemerintah kabupaten.
 - b. pelaksanaan tugas insidental membantu pemerintah kabupaten untuk memberikan pertimbangan, pengkajian oleh TABG menghasilkan materi paparan prinsip-prinsip penyelenggaraan bangunan gedung.
- (4) Peran TABG dalam kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran bangunan gedung yang mengakibatkan kerugian harta benda orang lain, kecelakaan bagi orang lain yang mengakibatkan cacat seumur hidup, dan hilangnya nyawa orang lain, meliputi:
- a. memberikan pertimbangan teknis; dan
 - b. menjaga objektivitas dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

BAB IV

KEANGGOTAAN DAN MEKANISME PEMBENTUKAN TABG

Bagian Kesatu Keanggotaan TABG

Pasal 11

- (1) Bupati membentuk TABG dari database Anggota TABG di Daerah.
- (2) Bupati dapat mengundang anggota TABG dari daerah lain, apabila keahlian tertentu tidak terdapat dalam database anggota TABG di Daerah.
- (3) Anggota TABG tidak boleh merangkap lebih dari 1 (satu) penugasan dalam waktu yang sama di daerah kabupaten/provinsi lainnya.
- (4) Pembentukan TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Masa kerja TABG ditetapkan selama 1 (satu) tahun sesuai dengan periode tahun anggaran.
- (2) Masa kerja TABG dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu).
- (3) Komposisi keanggotaan TABG disusun dengan ketentuan jumlah gabungan unsur-unsur asosiasi profesi, perguruan tinggi, dan masyarakat ahli termasuk masyarakat adat, minimal sama dengan jumlah gabungan unsur-unsur instansi pemerintah kabupaten.

- (4) Unsur instansi pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
 - a. instansi pembina penyelenggaraan bangunan gedung;
 - b. pejabat fungsional teknik tata bangunan dan perumahan, dan/atau pejabat fungsional lainnya yang terkait, yang mempunyai sertifikat keahlian; dan
 - c. instansi pemerintah kabupaten lainnya yang berkompeten dalam memberikan pertimbangan di bidang bangunan gedung, serta terkait dengan penyelenggaraan kegiatan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (5) Keanggotaan TABG dari unsur instansi pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat meliputi bidang tugas antara lain:
 - a. bidang jalan;
 - b. bidang perhubungan/transportasi;
 - c. bidang pekerjaan umum;
 - d. bidang energi;
 - e. bidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
 - f. bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - g. bidang tugas pemerintah lainnya yang terkait.
- (6) Kepesertaan unsur dan jumlah anggota TABG didasarkan pada:
 - a. kapasitas dan kemampuan Pemerintah Daerah; dan
 - b. sepanjang diperlukannya keahlian dari masyarakat ahli di luar disiplin bangunan gedung.

Pasal 13

- (1) Keanggotaan TABG dari unsur keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dapat meliputi bidang keahlian antara lain:
 - a. bidang arsitektur bangunan gedung dan perkotaan, struktur/konstruksi, utilitas (mekanikal dan elektrikal), pertamanan/lanskap, dan tata ruang-dalam/interior;
 - b. bidang bangunan gedung adat;
 - c. bidang teknologi informasi; dan
 - d. bidang keahlian lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Keanggotaan TABG dari unsur keahlian dalam TABG minimal terdiri dari keahlian bidang arsitektur, bidang struktur, dan bidang utilitas (mekanikal dan elektrikal).
- (3) Keanggotaan yang berhak memberikan suara (*vote member*) adalah anggota dari unsur keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14

- (1) Jumlah anggota TABG ditetapkan berjumlah ganjil, dan disesuaikan dengan tingkat kompleksitas bangunan gedung dan substansi teknisnya.
- (2) Setiap unsur/pihak yang menjadi TABG diwakili oleh 1 (satu) orang sebagai anggota.

Pasal 15

Calon dari unsur keahlian yang akan diberi penugasan wajib melengkapi Surat Keterangan Domisili, Surat Keterangan Sehat, Surat Keterangan Bebas Narkoba, serta pas foto.

Pasal 16

- (1) Setiap Anggota TABG dapat dikenakan sanksi administratif berupa gugurnya nama yang bersangkutan dari database Anggota TABG dan pemberhentian, apabila dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
- (2) Setiap Anggota TABG dalam periode masa kerja penugasan dapat dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian apabila yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas selama 1 (satu) bulan tanpa alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 17

Pemberhentian bukan karena pelanggaran dapat dikenakan apabila yang bersangkutan pindah ke luar wilayah Negara Republik Indonesia, mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis, atau meninggal dunia.

Bagian Kedua

Mekanisme Pembentukan TABG

Pasal 18

Pembentukan TABG memiliki prinsip terbuka/transparan dan efisien serta ekonomis bagi masyarakat khususnya calon Anggota TABG.

Pasal 19

- (1) Seluruh Calon Anggota TABG harus memenuhi syarat yaitu:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. terdaftar sebagai penduduk di kabupaten Karawang;
 - c. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan;
 - d. sehat jasmani dan rohani; dan
 - e. tidak sedang menjalankan pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, karena tindak pidana dikenakan ancaman penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

- (2) Calon Anggota TABG dari unsur pemerintah kabupaten harus memenuhi syarat umum, dengan ketentuan:
 - a. tidak dalam status dinonaktifkan; dan
 - b. menduduki jabatan yang tugas dan fungsinya terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung.

- (3) Calon Anggota TABG dari unsur asosiasi profesi, perguruan tinggi dan masyarakat ahli (adat) harus memenuhi syarat umum, dengan ketentuan:
 - a. memiliki keahlian di bidang bangunan gedung;
 - b. memiliki pendidikan minimal berijazah sarjana (Strata 1) atau keahlian yang mendapat sertifikasi dari lembaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memiliki pengakuan kepakaran atau pemangku di bidang adat.

Pasal 20

- (1) Sesuai dengan independensi TABG, dokumen-dokumen hasil dari TABG dapat menggunakan identitas berupa kop surat/dokumen serta cap/stempel, dan logo tersendiri.
- (2) Logo dan cap/stempel TABG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan dari pemerintah kabupaten.

Pasal 21

Penandatanganan oleh TABG pada dokumen pertimbangan teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum di daerah, dilakukan oleh seluruh Anggota TABG.

BAB V

PEMBIAYAAN TABG

Pasal 22

Biaya pengelolaan database dan operasional anggota TABG dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **29 Desember 2017**



BUPATI KARAWANG,

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang

pada tanggal **29 Desember 2017**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2017

NOMOR : **77**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NENENG JUNENGSIH

NIP. 19640501 199003 2 004